



PUTUSAN

Nomor 2612/Pdt.G/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3210070201990081, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 02 Januari 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXX Kecamatan Majalengka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ripan Nurdianto, S.H., Dkk., Advokat/Pengacara CS RI & Patrtrens, berkantor di jl Siliwangi KM.7 RT. 001 RW.008 Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor 2119/ADV/IX/2024/PA.Mjl tanggal 24 September 2024;;
Pemohon;

Lawan

Termohon, NIK 3210124703000081, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 07 Maret 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX Kecamatan Kasokandel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 2612/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 03 September 2024, dengan dalil-dalil pada

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 2612/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 23 Maret 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kasokandel xxxxxxxx xxxxxxxxxx, No: 0067/020/III/2019, tertanggal 25 Maret 2019;
2. Bahwa sebelum membina rumah tangga, Pemohon berstatus Jejaka begitupun Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir berumah tangga tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Blok Bodas RT.001 RW.006 Desa Jatimulya Kecamatan Kasokandel xxxxxxxx xxxxxxxxxx dan telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai seorang anak: Naura Fathia Tur Rahma, (P), NIK 3210245908190001, tempat tanggal lahir, Majalengka, 19 Agustus 2019, Umur 5 Tahun, belum sekolah, dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Agustus 2023 sudah tidak harmonis lagi dalam menjalani hidup berumah tangga dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
 - 4.1 Termohon seringkali memperlakukan terkait nafkah, yakni Termohon Kurang mensyukuri pemberian dari Pemohon.
 - 4.2 Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon apabila diberi nasihat sering tidak menerimanya;
5. Bahwa keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama. Pemohon berusaha sabar, tetapi Termohon tidak berusaha berubah dan merubah sifatnya. Oleh karena itu Pemohon merasa tidak nyaman berumah tangga dengan Termohon. Puncaknya pada bulan Februari 2024, Pemohon dan Termohon berpisah, dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon;
6. Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 2612/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka Kelas I A.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Majalengka Kelas I A berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Ripan Nurdianto, S.H.Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2119/ADV/IX/2024/PA.Mjl tanggal 24 September 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Masturo, sebagaimana laporan mediator tanggal 17 September 2024 dan berhasil sebagian dengan disepakatinya beberapa hal yang merupakan akibat perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon yang diberi nama Naura Fathia Tur Rahma, umur 5 tahun, dalam pemeliharaan Termohon;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 2612/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
4. Pemohon memberikan biaya hadhonah anak yang bernama Naura Fathia Tur Rahma kepada Termohon sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Haim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban, karena Termohon tidak pernah datang lagi ke persidangan, meskipun telah diperintahkan dan dipanggil ke persidangan, sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan halangan yang sah;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0067/020/III/2019 Tanggal 23 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kasokandel xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, telah bermaterai cukup, di-nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Paraf dan diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Ujang Wira bin Domeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Tergugat di Blok Bodas RT.001 RW.006 Desa Jatimulya Kecamatan Kasokandel xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 2612/Pdt.G/2024/PA.Mjl



seorang anak bernama: Naura Fathia Tur Rahma, dalam asuhan Termohon;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan selama memberina rumah tangga Pemohon bekerja sebagai Supir travel milik orang tuanya dengan penghasilan Rp150.000,00 perbulan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Agustus 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
 - Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon seringkali memperlakukan terkait nafkah, yakni Termohon Kurang mensyukuri pemberian dari Pemohon dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon apabila diberi nasihat sering tidak menerimanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
2. Nova Ilham Adhi Nugraha bin Pupung Candra Purnama, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah;;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Tergugat di Blok Bodas RT.001 RW.006 Desa Jatimulya Kecamatan Kasokandel xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama: Naura Fathia Tur Rahma, dalam asuhan

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 2612/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Termohon;

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan selama memberina rumah tangga Pemohon bekerja sebagai Supir travel milik orang tuanya dengan penghasilan Rp150.000,00 perbulan
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Agustus 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon seringkali mempermasalahkan terkait nafkah, yakni Termohon Kurang bersyukur pemberian dari Pemohon dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon apabila diberi nasihat sering tidak menerimanya;
- Bahwa Saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Pemohon untuk selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 2612/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Ripan Nurdianto, S.H. Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Masturo, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 September 2024, mediasi berhasil sebagian, sedangkan perceraian tetap dilanjutkan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah [sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah](#);

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti [sejak bulan Agustus 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pada bulan Februari 2024 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang disebabkan Termohon seringkali memperlakukan nafkah dan kurang menghargai Pemohon](#);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 2612/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P, serta saksi-saksi, yaitu: Ujang Wira bin Domeng, dan Nova Ilham Adhi Nugraha bin Pupung Candra Purnama;

Menimbang, bahwa bukti P ([Kutipan Akta Nikah](#)) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa [antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Maret 2019, dan tercatat pada KUA Kasokandel xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini \(*persona standi in iudicio*\);](#)

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Tetangga Pemohon) dan saksi 2 Pemohon (Tetangga Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa [saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;](#)

Menimbang, bahwa Termohon setelah mediasi tidak pernah datang ke persidangan, meskipun kepadanya telah diperintahkan dan dipanggil untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak datangnya Termohon tidak disebabkan halangan yang sah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama: Naura Fathia Tur Rahma, dalam asuhan Termohon;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 2612/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon seringkali memperlakukan terkait nafkah, yakni Termohon Kurang mensyukuri pemberian dari Pemohon dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Februari 2024, Pemohon meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak adanya tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal di pandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana di kehendaki Pasal 32 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 2612/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri diuntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon perihal akibat dari perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan tetap berpedoman pada isi kesepakatan yang dibuat antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi, namun agar sesuai dengan maksud Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun 2017 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan lain guna memberikan perlindungan hukum kepada anak (Pasal 84 Kompilasi Hukum

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 2612/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempedomani Pasal 1338 KUH Perdata yang pokok intinya menyatakan '**janji harus ditepati**' (*agreements must be kept*) atau perjanjian yang telah dibuat berlaku mengikat bagi masing-masing pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dan Termohon dihukum untuk mentaati isi hasil kesepakatan mediasi tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon yang diberi nama Naura Fathia Tur Rahma, umur 5 tahun, dalam pemeliharaan Termohon sampai anak tersebut dewasa;
2. Pemohon memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
3. Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
4. Pemohon memberikan biaya hadhonah anak yang bernama Naura Fathia Tur Rahma kepada Termohon sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun ditambah sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun;;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 2612/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan hasil mediasi tanggal 10 September 2024 yang isinya sebagai berikut
 - 3.1 Anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon yang diberi nama Naura Fathia Tur Rahma, umur 5 tahun, dalam pemeliharaan Termohon sampai anak tersebut dewasa;
 - 3.2 Pemohon memberikan nafkah selama masa Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 3.3 Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 3.4 Pemohon memberikan biaya hadhonah anak yang bernama Naura Fathia Tur Rahma kepada Termohon sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun ditambah sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun;;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Dr. H. A. Nafi` Muzakki, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H. dan Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Nunung Rohaniah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 2612/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dr. H. A. Nafi` Muzakki, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Ai Suhayati, S.H., M.H.

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nunung Rohaniah, S.Ag

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp 30.000,00
2. Proses	:Rp 75.000,00
3. Panggilan	:Rp 140.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal

(untuk putusan asli)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Panitera

Ahmad Fuad Agustani, S. Ag., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 2612/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)